



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/14 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasangkayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Anak II**

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/10 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Asdar, S.H. dan Muhammad Saleh, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu yang beralamat di Jalan Muhammad Hatta, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, untuk menjadi Penasihat Hukum Anak, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky tanggal 28 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. MembebAnak In Para Anak dari Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dan Anak II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pengawasan" di tempat tinggal para Anak dengan menempatkan para Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar para Anak;
6. Menetapkan syarat khusus berupa wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan Para Anak kepada Penuntut Umum selama para Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal para Anak selama para Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku para Anak kepada Penuntut Umum.
8. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para anak yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara namun pidana tersebut tidak perlu dijalani, dan diganti dengan pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan, dan Para Anak juga berkewajiban berupa wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam Kios di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *dilakukan dua orang atau lebih dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 20.00 WITA saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan pergi ke rumah temannya dan bertemu dengan Anak I sedang bermain games sedangkan Anak II sedang tidur, sekitar jam 00.00 WITA saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan bertanya kepada Anak I "mau kemana ini", lalu Anak II menjawab "pulang ke rumah dulu menchas HP karena lobet HP karena sebentar ada kios mau dibongkar", sehingga saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan berkata "oh iya saya ikut",



selanjutnya Anak I kembali kerumahnya dan lalu datang kembali, kemudian Anak II terbangun dan ingin pulang namun Anak I berkata kepada Anak II "jadi Joko ikut pergi", kemudian Anak II menjawab "iya jadinya, saya pergi ambil obeng dulu" sambil pulang ke rumahnya untuk mengambil obeng dan kemudian Anak II datang kembali dengan membawa sebuah obeng, lalu Anak I memanggil saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan dengan berkata "ayomi syukur adami Anak II datang ambil obeng" sehingga pada saat itu Syukur alias Syukur bin Ridwan mengiyakan dengan langsung mengambil 2 tas sepatu yang berada ditempat tersebut;

- Kemudian saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan membawa tas tersebut bersama Anak I dan Anak II dengan berjalan kaki menuju kios di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, yang mana kios tersebut memiliki perkarangan yang berbatasan dengan lingkungan lainnya. Setelah sampai dikios tersebut, para anak bersama saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan langsung mengelilingi kios dengan memantau situasi di sekitar kios sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata tidak ada orang di dalam kios tersebut, lalu Anak I mencungkil papan pintu kios tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang dipersiapkan sebelumnya dan setelah papan pintu kios tersebut terbuka Anak I langsung masuk ke dalam kios tersebut dengan diikuti Anak II dan saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan. Selanjutnya Anak I langsung membuka tempat rokok yang tidak terkunci dengan mengambil sebuah korek dan menyalakan korek tersebut, lalu Anak I membuka laci rokok yang berisi uang dengan jumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan toples yang berisi uang dengan jumlah Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), lalu mengambil uang tersebut untuk dimasukkan ke dalam tas yang dibawa saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan. Selanjutnya Anak I dan Anak II memasukkan rokok sebanyak kurang lebih 100 bungkus ke dalam tas tersebut, lalu saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan bersama para anak keluar dari dalam kios tersebut lewat tempat masuk sebelumnya dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi Rosnida alias Hj. Ros binti H. Nemma selaku pemilik uang dan rokok yang berada di kios tersebut tidak pernah mengizinkan para anak bersama saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para anak bersama saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan tersebut, saksi Rosnida alias Hj. Ros binti H. Nemmang mengalami kerugian dengan jumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan para anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Subsidiar

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam Kios di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *dilakukan dua orang atau lebih dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 20.00 Wita saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan pergi ke rumah temannya dan bertemu dengan Anak I sedang bermain games sedangkan Anak II sedang tidur, sekitar jam 00.00 WITA saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan bertanya kepada Anak I "mau kemana ini", lalu Anak I berkata "pulangka ke rumah dulu mengchas HP karena lobet HP karena sebentar ada kios mau dibongkar", sehingga saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan berkata "oh iya saya ikut", selanjutnya Anak I kembali kerumahnya dan lalu datang kembali, kemudian Anak II terbangun dan ingin pulang namun Anak I berkata kepada Anak II "jadi Joko ikut pergi", kemudian Anak II menjawab "iya jadiji, saya pergi ambil obeng dulu" sambil pulang ke rumahnya untuk mengambil obeng dan kemudian Anak II datang kembali dengan membawa sebuah obeng, lalu Anak I memanggil saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan dengan berkata "ayomi syukur adami Anak II datang ambil obeng" sehingga pada saat itu Syukur alias Syukur bin Ridwan mengiyakan dengan langsung mengambil 2 tas sepatu yang berada ditempat tersebut;
- Kemudian saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan membawa tas tersebut bersama Anak I dan Anak II dengan berjalan kaki menuju kios di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu. Setelah sampai di kios tersebut, para anak bersama saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syukur alias Syukur bin Ridwan langsung mengelilingi kios dengan memantau situasi di sekitar kios sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata tidak ada orang didalam dikios tersebut, lalu Anak I mencungkil papan pintu kios tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang dipersiapkan sebelumnya dan setelah papan pintu kios tersebut terbuka Anak I langsung masuk ke dalam kios tersebut dengan diikuti Anak IIdan saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan. Selanjutnya Anak I langsung membuka tempat rokok yang tidak terkunci dengan mengambil sebuah korek dan menyalakan korek tersebut, lalu Anak I membuka laci rokok yang berisi uang dengan jumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan toples yang berisi uang dengan jumlah Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), lalu mengambil uang tersebut untuk dimasukkan ke dalam tas yang dibawa saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan. Selanjutnya Anak I dan Anak II memasukkan rokok sebanyak kurang lebih 100 bungkus ke dalam tas tersebut, lalu saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan bersama para anak keluar dari dalam kios tersebut lewat tempat masuk sebelumnya dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi Rosnida alias Hj. Ros binti H. Nemmang selaku pemilik uang dan rokok yang berada di kios tersebut tidak pernah mengizinkan para anak bersama saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para anak bersama saksi Syukur alias Syukur bin Ridwan tersebut, saksi Rosnida alias Hj. Ros binti H. Nemmang mengalami kerugian dengan jumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosnida Alias HJ. Ros Binti H. Nemmang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira Pukul 02.30 WITA di dalam kios milik Saksi tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai dan rokok jualan milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 wita Saksi dibangunkan oleh tetangga rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa "hj kenapa terbuka kios ta" dan Saksi langsung ke kios Saksi untuk melihat kios Saksi yang terbuka dan Saksi langsung mengecek barang-barang Saksi dan melihat rokok di lemari kios Saksi sudah tidak ada dan uang di dalam laci dan toples kios Saksi sudah tidak ada juga sehingga akibat dari kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat;
- Bahwa uang tunai milik Saksi yang hilang atau dicuri yakni didalam laci sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan didalam toples sejumlah Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga totalnya Rp.318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan Rokok sekitar kurang lebih 150 bungkus pada saat itu;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi yaitu pada bagian depan pekarangan rumah Saksi terdapat saluran air atau selokan yang membatasi pekarangan rumah dengan jalan raya Sultan Hasanuddin Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, sebelah kanan berbatasan dengan rumah tetangga yang Saksi tidak ketahui identitasnya, sebelah kiri berbatasan dengan gudang kopra milik Ika dan pada bagian belakang berbatasan dengan tanah kosong yang tidak ada bangunanya milik orang yang Saksi tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa rumah tempat tinggal atau rumah kediaman yang berada pada satu pekarangan yang sama dengan kios milik Saksi yakni tempat tinggal atau rumah kediaman milik Saksi;
- Bahwa pelaku ingin membuka jendela kios milik Saksi dengan cara mencungkil jendela tersebut namun pada saat itu tidak bisa sehingga pelaku pindah ke depan pintu papan kios dan membuka papan kios milik

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



Saksi dengan cara mencungkil dan setelah papan pintu sudah terbuka kemudian pelaku masuk ke dalam kios milik Saksi dan mengambil uang dan rokok milik Saksi pada saat itu;

- Bahwa sebelum kejadian pintu kios milik Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menutup dan mengunci pintu kios milik Saksi terakhir kali yakni pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 22.30 WITA serta melihat barang milik Saksi berupa uang dan rokok sebelum hilang atau dicuri yakni pada saat sebelum kios ditutup atau dikunci pada saat itu;
- Bahwa yang mengetahui kalau uang dan rokok jualan Saksi hilang yakni Saksi Fahril;
- Bahwa kios tersebut bukan tempat kediaman Saksi namun biasanya Saksi beristirahat di kios tersebut karena di belakang kios tersebut terdapat tempat tinggal Saksi yang jaraknya 3 meter dari kios Saksi yang masih dalam satu lokasi pekarangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak membantah keterangan Saksi dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Fahril Alias Yoyong Bin Husnar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira Pukul 02.30 WITA di dalam kios milik Saksi Rosninda tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua Saksi yakni Saksi Rosninda yang pada saat itu dibangunkan oleh seseorang bahwasanya kiosnya terbuka pada saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan rokok jualan milik Saksi Rosninda sebanyak kurang lebih 150 bungkus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti namun menurut Saksi orang tersebut mengambil uang tunai dan Rokok didalam kios milik Saksi Rosninda yakni terlebih dahulu memantau kios tersebut dan ingin membuka jendela kios dengan cara mencungkil jendela tersebut namun pada saat itu tidak bisa sehingga pelaku pindah ke depan pintu papan kios dan membuka papan kios milik Saksi Rosninda dengan cara mencungkil dan setelah papan pintu sudah terbuka kemudian pelaku masuk ke dalam kios dan mengambil uang dan rokok milik Saksi Rosninda pada saat itu;
- Bahwa yang terakhir kali berada di dalam kios tersebut adalah Saksi Rosninda sendiri serta yang mengunci kios tersebut adalah Saksi Rosninda sendiri;
- Bahwa Sebelum kejadian pintu kios milik Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak membantah keterangan Saksi dan membenarkan semua keterangan Saksi;

3. Syukur Alias Syukur Bin Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang Saksi lakukan bersama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira Pukul 02.30 WITA di dalam kios milik Saksi Rosninda tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa barang yang Saksi ambil yaitu uang tunai Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) rokok sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) bungkus;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengambil barang di kios milik Saksi korban bersama dengan Anak I dan Anak II;
- Bahwa pada saat itu kondisi kios milik saksi korban dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 18.15 WITA Saksi ke rumah teman Saksi pada saat itu dan Saksi bertemu Anak I dan Anak II dirumah teman Saksi dan tidak lama kemudian Anak II keluar bersama teman Saksi dan pada saat itu Saksi pamit pulang ke rumah pada saat itu dan sekitar jam 20.00 WITA Saksi kembali kerumah teman Saksi tersebut dan sampai di rumah teman Saksi melihat Anak I sedang bermain game sedangkan Anak II sedang tidur sehingga pada saat itu Saksi ikut bermain game bersama Anak I pada saat itu dan sekitar jam 24.00 WITA Saksi bertanya kepada Anak I sambil Saksi berkata "mau kemana ini", kemudian Anak I berkata "pulangka ke rumah dulu mengchas HP karena lobet HP karena sebentar ada kios mau dibongkar" sehingga Saksi berkata "oh iya Saksi ikut" kemudian Anak I kembali ke rumahnya dan tidak lama kemudian Anak I datang kembali dan pada saat itu Anak II terbangun dan ingin pulang pada saat itu namun pada saat itu Anak I berkata kepada Anak II sambil berkata "jadi joko ikut pergi" kemudian Anak II menjawab" Iya jadiji, saya pergi ambil obeng dulu" kemudian Anak II ke rumahnya mengambil obeng pada saat itu dan tidak lama kemudian Anak II datang kembali sambil membawa sebuah obeng pada saat itu dan Anak I memanggil Saksi sambil berkata "ayomi Syukur adami Anak II datang ambil oben " sehingga pada saat itu Saksi berkata "iya, ayomi pale" sehingga pada saat itu Saksi langsung mengambil 2 tas sepatu yang berada di tempat tersebut kemudian Saksi membawa tas tersebut bersama Anak I dan Anak II berjalan kaki menuju kios tersebut dan setelah sampai di kios tersebut kami langsung mengelilingi kios tersebut sambil memantau situasi kios dan di sekitar kios pada saat itu kemudian kami mengintip ke dalam kios tersebut dan ternyata tidak ada orang di dalam di kios tersebut sehingga kami ke pintu belakang kios yang tergeblok dan Anak I langsung ingin membuka gembok pintu tersebut dengan menggunakan obeng namun pada saat itu gembok tersebut tidak bisa dibuka sehingga pada saat itu Saksi mengambil obeng tersebut dari Anak I dan mencoba membuka gembok tersebut dengan menggunakan obeng tersebut namun tidak bisa juga pada saat itu sehingga Anak I meminta obeng tersebut dari Saksi dan mencungkil

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela yang ada dekat pintu tersebut namun pada saat itu jendela kios tersebut tidak bisa terbuka sehingga pada saat itu Saksibersama kedua teman Saksi pindah ke depan kios dan mencari papan pintu kios yang bisa kami cungkil pada saat itu kemudian Saksi Anak I mencungkil papan pintu kios tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang telah kami persiapkan sebelumnya dan setelah papan pintu kios tersebut terbuka Anak I langsung masuk ke dalam kios tersebut kemudian Saksi ikut di belakang Anak I kemudian Anak II setelah kami sudah berada di dalam kios tersebut Anak I langsung membuka tempat rokok yang tidak terkunci tersebut dan mengambil sebuah korek dan menyalakan korek tersebut kemudian Saksi membuka tas yang telah Saksi bawa kemudian Anak I membuka laci rokok dan melihat ada uang sehingga Anak I mengambil uang tersebut dan memasukkan uang yang diambil dari dalam laci rokok di dalam tas yang Saksi bawa kemudian Anak dan Anak II memasukkan rokok sebanyak kurang lebih 100 bungkus ke dalam tas setelah itu Saksi bersama kedua teman Saksi yakni Anak I dan Anak II keluar dari dalam kios tersebut lewat pintu kami masuk sebelumnya sambil membawa barang curian yang kami ambil tersebut pada saat itu;

- Bahwa peranan masing-masing adalah Saksi berperan berjaga-jaga jangan sampe ada orang serta berperan sebagai yang mengambil barang di dalam kios, Anak I berperan sebagai pencungkil papan pintu kios tersebut dan orang yang menyalakan korek pada saat di dalam kios sebagai penerang serta yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dan menunjukan kios yang akan diambil barangnya pada saat itu;
- Bahwa Anak II berperan sebagai yang mempersiapkan alat yakni sebuah obeng serta yang mengambil barang di dalam kios pada saat itu, namun sebelumnya memang tidak ada pembagian tugas;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Anak I dan Anak II, karena merupakan teman Saksi sejak dari SD;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian bersama Anak I dan Anak II;
- Bahwa kondisi kios milik saksi korban pada saat itu sepi serta kondisi penerangan di dalam kios pada saat itu gelap karena tidak ada lampu yang menyala;
- Bahwa Saksi menggunakan obeng untuk mencungkil pintu kios tersebut;
- Bahwa obeng tersebut dibawa oleh Anak II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil mengambil uang di kios di di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Anak I memperoleh Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sedangkan Anak II mendapat Rp38.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 21 bungkus, sisanya adalah bagian Saksi Syukur;

Terhadap keterangan saksi Para Anak membantah keterangan Saksi dan mengatakan :

Anak I Anak I :

1. Yang menunjukkan kios bukan Anak I
2. Anak I hanya memperoleh Rp15.000,00 (lima belas ribu) bukan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu);
3. Yang pertama masuk bukan Anak I;

Anak II Anak II :

1. Anak II tidak memperoleh 21 bungkus;
2. Anak II Cuma mendapatkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu);

Terhadap bantahan Para anak Saksi tetap pada keterangannya;

4. Misbach Ashari Alias Misba Bin Tajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira Pukul 02.30 WITA di dalam kios milik Saksi Rosninda tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Syukur dan mengamankan Anak I dan Anak II dan diinterogasi barulah Saksi mengetahui bahwa Syukur bersama kedua temannya melakukan pencurian dengan cara teman Syukur yakni Anak I mengcongkil pintu kios tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah pintu kios tersebut terbuka Anak I langsung masuk kedalam kios tersebut kemudian Syukur ikut dibelakang Anak I kemudian Anak II setelah kami sudah berada di

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



dalam kios tersebut Anak I langsung membuka tempat rokok tersebut dan mengambil sebuah korek dan menyalakan korek tersebut kemudian Syukur membuka tas yang telah di bawah Syukur kemudian Anak I membuka laci rokok dan melihat ada uang sehingga Anak I mengambil uang tersebut dan memasukkan uang yang diambil dari dalam laci rokok didalam tas yang Syukur bawa kemudian Anak II memasukkan rokok sebanyak kurang lebih 150 bungkus ke dalam tas setelah itu Syukur bersama kedua temannya yakni Anak I dan Anak II keluar dari dalam kios tersebut lewat pintu masuk sebelumnya sambil membawa barang curian yang diambil tersebut pada saat itu;

- Bahwa Saksi menangkap Saksi Syukur pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 13.30 WITA, dan Saksi Syukur ditangkap di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sementara Anak I dan Anak II diamankan masing-masing di rumahnya Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat itu dipimpin oleh Kanit Resmob, Marthen Sulu dan beberapa anggota Resmob lainnya yakni Bripka Wahyu, Bripka Amin Ali, Briptu Arwan Yahya dan Saksi sendiri;
- Bahwa setelah ditangkap oleh tim yang dipimpin oleh Kanit Resmob Saksi Syukur dan Para Anak dibawa ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rokok yang diambil oleh para Anak dijual kembali oleh para Anak

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membantah jika Para Anak menjual kembali rokok yang mereka ambil dari kios tersebut, dan Saksi membenarkan bantahan Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Anak I Anak I Bayu Alias Anak I Bin Ambo Intang;**

- Bahwa Anak I mengerti dihadirkan di persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di dalam sebuah Kios di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa barang yang Anak I ambil adalah uang sebanyak Rp78.000,00 yang Anak I dan kedua teman Anak I ambil dari dalam laci lemari rokok pada kios tersebut dan juga rokok sebanyak sekitar kurang lebih 100 bungkus rokok dengan berbagai macam merek rokok;
- Bahwa ada orang yang membantu Anak I mengambil barang atau mencuri barang milik orang lain yakni teman Anak I yang berjumlah 2 (dua) orang yaitu Anak II dan Saksi Syukur;
- Bahwa Anak I bersama Saksi Syukur dan Anak II masuk ke dalam kios tersebut dengan cara Anak I mencungkil pintu kios tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang telah kami persiapkan sebelumnya dan setelah pintu kios tersebut terbuka Anak I langsung masuk kedalam kios tersebut kemudian Saksi Syukur ikut di belakang Anak I kemudian Anak II setelah kami sudah berada di dalam kios tersebut Anak I langsung membuka lemari tempat rokok yang tidak terkunci tersebut dan mengambil sebuah korek dan menyalakan korek tersebut kemudian Saksi Syukur membuka tas yang telah Saksi Syukur bawa kemudian Anak II membuka laci lemari rokok dan melihat ada uang sehingga Anak I mengambil uang tersebut dan meletakkan di meja dan Saksi Syukur memasukkan uang yang Anak I ambil dari dalam laci rokok tersebut ke dalam tas yang Saksi Syukur bawa kemudian Anak I mengambil uang yang di meja tersebut dan memberikan kepada Anak II lalu Anak II memasukkan ke dalam sweater yang dipakainya, dan Anak II serta Saksi Syukur memasukkan rokok sebanyak kurang lebih 100 bungkus dengan berbagai macam merek ke dalam tas setelah itu Anak I bersama kedua teman Anak I yakni Saksi Syukur dan Anak II keluar dari dalam kios tersebut lewat pintu kami masuk sebelumnya sambil membawa barang curian yang kami ambil tersebut pada saat itu;
- Bahwa saat Anak I bersama kedua orang teman Anak I mengambil barang-barang di dalam kios tersebut, kios tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak I bersama dengan kedua teman Anak I yakni untuk memiliki barang tersebut untuk Anak I pakai atau konsumsi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



sendiri dan juga untuk Anak I bagikan kepada teman Anak I dan setelah Anak I mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut Anak I dan teman Anak I bawa ke samping rumah Saudara Aldi yakni rumah kosong lalu Anak I dan kedua teman Anak I membaginya di tempat tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut langsung dibagikan kepada teman-teman Anak I dan Anak I tidak menjual barang-barang yang Anak I ambil tersebut;
- Bahwa Anak II berperan sebagai pembuka pintu dengan cara mencungkil papan pintu bagian bawah menggunakan obeng yang telah kami siapkan sebelumnya dan saat di dalam kios Anak II berperan untuk menyalakan korek api sebagai penerangan serta Anak III yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, kemudian Anak II berperan menyiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian dan juga berperan memasukkan barang ke dalam tas serta membawa tas hasil curian ke tempat kami membagi hasil curian tersebut, sementara Saksi Syukur bertugas untuk berjaga-jaga dan membawa tas yang akan diisi barang curian dan juga berperan memasukkan barang curian ke dalam tas yang dibawa tersebut;
- Bahwa Anak I menyesali perbuatan Anak I dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**Anak II Anak II Alias Pallang Bin Ahmad Bintang;**

- Bahwa Anak II mengerti dihadirkan di persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di dalam sebuah Kios di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa barang yang Anak II ambil adalah uang sebanyak Rp78.000,00 yang Anak II dan kedua teman Anak II ambil dari dalam laci lemari rokok pada kios tersebut dan juga rokok sebanyak sekitar kurang lebih 150 bungkus rokok dengan berbagai macam merek rokok;
- Bahwa ada orang yang membantu Anak II mengambil barang atau mencuri barang milik orang lain yakni teman Anak II yang berjumlah 2 (dua) orang yaitu Anak I dan Saksi Syukur;



- Bahwa Anak II bersama Saksi Syukur dan Anak II masuk ke dalam kios tersebut dengan cara Anak I mencungkil pintu kios tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang telah Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur bertiga persiapkan sebelumnya dan setelah pintu kios tersebut terbuka Anak II langsung masuk kedalam kios tersebut kemudian Saksi Syukur ikut bersama Anak II dibelakang Anak I kemudian setelah Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur sudah berada di dalam kios tersebut Anak I langsung membuka lemari tempat rokok yang tidak terkunci tersebut dan mengambil sebuah korek dan menyalakan korek tersebut kemudian Saksi Syukur membuka tas yang telah Saksi Syukur bawa kemudian Anak II membuka laci lemari rokok dan melihat ada uang sehingga saya mengambil uang tersebut dan meletakkan di meja dan Saksi Syukur memasukkan uang yang saya ambil dari dalam laci rokok tersebut ke dalam tas yang Saksi Syukur bawa kemudian Anak I mengambil uang yang di meja tersebut dan memberikan kepada Anak II lalu Anak II memasukkan ke dalam sweater yang dipakainya, dan Anak II serta Saksi Syukur memasukkan rokok sebanyak kurang lebih 150 bungkus dengan berbagai macam merek ke dalam tas setelah itu saya bersama kedua teman sayak yakni Saksi Syukur dan Anak II keluar dari dalam kios tersebut lewat pintu kami masuk sebelumnya sambil membawa barang curian yang kami ambil tersebut pada saat itu;
- Bahwa saat Anak II bersama kedua orang teman Anak II mengambil barang-barang di dalam kios tersebut, kios tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak II bersama dengan kedua teman Anak II yakni untuk memiliki barang tersebut untuk Anak II pakai atau konsumsi sendiri dan juga untuk Anak II bagikan kepada teman Anak II dan setelah Anak II mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut Anak II dan teman Anak II membawa barang tersebut ke samping rumah Saudara Aldi yakni rumah kosong lalu Anak II dan kedua teman Anak I membaginya di tempat tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut langsung dibagikan kepada teman-teman Anak Fadllan dan Anak II tidak menjual barang-barang yang Anak II ambil tersebut;
- Bahwa Anak I berperan sebagai pembuka pintu dengan cara mencungkil papan pintu bagian bawah menggunakan obeng yang telah kami siapkan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



sebelumnya dan saat di dalam kios saya berperan untuk menyalan korek api sebagai penerangan serta sayalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, kemudian Anak II berperan menyiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian dan juga berperan memasukkan barang ke dalam tas serta membawa tas hasil curian ke tempat kami membagi hasil curian tersebut, sementara Saksi Syukur bertugas untuk berjaga-jaga dan membawa tas yang akan diisi barang curian dan juga berperan memasukkan barang curian ke dalam tas yang dibawa tersebut;

- Bahwa Anak II menyesali perbuatan Anak II dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya memohon agar Para Anak tidak dijatuhi pidana penjara melainkan agar dikembalikan kepada orangtua untuk dididik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di dalam sebuah Kios di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 18.15 WITA Saksi ke rumah teman Saksi pada saat itu dan Saksi bertemu Anak I dan Anak II dirumah teman Saksi yang bernama M Aldhi, dan kemudian Anak I mengajak Anak II dan Saksi Syukur untuk ke kios dengan maksud mengambil barang yang ada di kios, kemudian Anak II ke rumah Anak II mengambil obeng sedangkan Saksi Syukur mengambil 2 (dua) buah tas ransel dari rumah teman saksi, kemudian Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur berjalan kaki menuju kios di di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa setelah sampai di kios milik Saksi Rosninda Alias HJ. Ros Binti H. Nemnang yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu waktu telah menunjukkan pukul 02.00 WITA tanggal 1 Maret 2022, Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur mengelilingi kios tersebut untuk mengamati keadaan sekitar kemudian Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur ke pintu belakang kios yang tergeombok

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



dan Anak I langsung ingin membuka gembok pintu tersebut dengan menggunakan obeng namun pada saat itu gembok tersebut tidak bisa dibuka sehingga pada saat itu kemudian Saksi Syukur juga berusaha mencungkil jendela yang ada dekat pintu masuk kios namun pada saat itu jendela kios tersebut tidak bisa terbuka sehingga pada saat itu Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur pindah ke depan kios dan mencari papan pintu kios yang bisa dicungkil, kemudian Anak I mencungkil papan pintu kios tersebut dengan menggunakan sebuah obeng milik Anak II hingga papan , dan setelah terbuka Anak I langsung masuk ke dalam kios tersebut diikuti oleh Anak II dan Saksi Syukur;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke kios milik Saksi Rosninda Anak I langsung membuka tempat rokok yang tidak terkunci dan mengambil sebuah korek karena keadaan dalam kios gelap, kemudian Saksi Syukur membuka tas yang telah dan Anak I membuka laci rokok dan melihat ada uang sehingga Anak I mengambil uang tersebut dan memasukkan uang yang diambil dari dalam laci rokok di dalam tas yang dibawa Saksi Syukur lebih 100 bungkus ke dalam tas setelah itu Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur keluar dari dalam kios tersebut lewat pintu kami masuk sebelumnya sambil membawa barang curian yang kami ambil tersebut pada saat itu;
- Bahwa setelah Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur pergi dari kios yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur menuju rumah M Aldi untuk membagi-bagi rokok yang diambil dari Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan memberikannya kepada teman-teman Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur;
- Bahwa dari hasil mengambil uang di kios di di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Anak I memperoleh Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Anak II mendapat Rp. 38.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 21 bungkus, sisanya adalah bagian Saksi Syukur dan Anak I;
- Bahwa selain mengambil barang milik Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian bersama Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky*



Para anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada intinya pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan apakah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai Anak memenuhi kualifikasi sebagai orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dan apakah orang itu adalah benar-benar orang yang sama dengan orang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam surat dakwaannya agar tidak terjadi "error in persona" dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan anak yang bernama Anak I Bayu Alias Anak I Bin Ambo Intang dan Anak II Alias Pallang Bin Ahmad Bintang yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dengan demikian jelas bahwa orang yang dihadapkan penuntut umum sebagai Para Anak dalam persidangan adalah orang yang sama dengan orang yang dimaksud dalam dakwaan sebagai Para Anak dan orang itu telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi Error in Persona dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Para Anak dan orang tua dari Para Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Reg.I.C.07/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Ahmad J, S.H.I., berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 17 Juli 2006, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Para Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Para Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tepat apabila Para Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtlijk*) adalah dengan sengaja memiliki niat dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 18.15 WITA Anak Idan Anak II bertemu dengan Saksi Syukur dirumah teman M Aldhi, dan kemudian Anak I mengajak Anak II dan Saksi Syukur untuk ke kios dengan maksud mengambil barang yang ada di kios, kemudian Anak II ke rumah Anak II mengambil obeng sedangkan Saksi Syukur mengambil 2 (dua) buah tas ransel dari rumah teman saksi, kemudian Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur berjalan kaki menuju kios di di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kios milik Saksi Rosninda Alias HJ. Ros Binti H. Nemmang yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu waktu telah menunjukkan pukul 02.00 WITA tanggal 1 Maret 2022, Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur mengelilingi kios tersebut untuk mengamati keadaan sekitar kemudian Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur ke pintu belakang kios yang tergeblok dan Anak I langsung mencoba membuka gembok pintu tersebut dengan menggunakan obeng namun pada saat itu gembok tersebut tidak bisa dibuka sehingga pada saat itu kemudian Saksi Syukur juga berusaha mencungkil jendela yang ada dekat pintu masuk kios namun pada saat itu jendela kios tersebut tidak bisa terbuka sehingga pada saat itu Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur pindah ke depan kios dan mencari papan pintu kios yang bias dicungkil. Kemudian Anak I mencungkil papan pintu kios tersebut dengan menggunakan sebuah obeng milik Anak II, dan setelah terbuka Anak I langsung masuk ke dalam kios tersebut diikuti oleh Anak II dan Saksi Syukur. Setelah itu Anak I langsung membuka tempat rokok yang tidak terkunci dan mengambil sebuah korek karena keadaan dalam kios gelap, kemudian Saksi Syukur membuka tas yang telah dan Anak I membuka laci rokok dan melihat ada uang sehingga Anak I mengambil uang tersebut dan memasukkan uang yang diambil dari dalam laci rokok di dalam tas yang dibawa Saksi Syukur lebih 150 bungkus ke dalam tas setelah itu Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur keluar dari dalam kios tersebut lewat pintu dimana Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur masuk sebelumnya sambil membawa barang curian yang Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur ambil tersebut pada saat itu;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur pergi dari kios yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur menuju rumah M Aldi untuk membagi-bagi rokok yang diambil dari Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan memberikannya kepada teman-teman Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur dan dari hasil mengambil uang di kios di di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Anak I memperoleh Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Anak II mendapat Rp38.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 21 bungkus, sisanya adalah bagian Saksi Syukur;

Menimbang, bahwa olehkarena Anak I dan Anak II terbukti mengambil barang milik Saksi Rosninda Alias HJ. Ros Binti H. Nemmang berupa rokok berjumlah 150 (seratus lima puluh) bungkus dan uang sejumlah Rp.318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 3 Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah jelas sesuai dengan bunyi frasa dalam pasal yang dimaksud;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan kios milik Saksi Rosninda Alias HJ. Ros Binti H. Nemmang di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dimana Anak I dan Anak II beserta Saksi Syukur mengambil 150 (seratus lima puluh) dan sejumlah uang milik Saksi Rosninda terletak di depan rumah tinggal Saksi Rosninda dan anak dari Saksi Rosninda yaitu Saksi Fahril. Namun kios tersebut tidak digunakan oleh Saksi Rosninda ataupun Saksi Fahril sebagai tempat tinggal. Selain itu kios milik Saksi Rosninda tersebut tidak terletak di dalam pagar rumah atau didalam pekarangan yang terdapat pagar pembatas yang menutupi pekarangan, dan yang dapat masuk ke

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky*



dalam pekarangan tersebut hanya. Saksi Rosnida sebagai pemilik rumah atau orang yang diijinkan oleh Saksi Rosnida untuk memasuki pekarannya;

Menimbang, bahwa olehkarena kios milik Saksi Rosnida dimana Anak II, Anak I, dan Saksi Syukur mengambil barang berupa rokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dan sejumlah uang tunai tidak sebagai tempat tinggal dan tidak terdapat dalam pekarangan yang ada pagarnya maka unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak tidak terpenuhi;

A.d. 4 Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pencurian tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang masing-masing memiliki peran masing-masing atau melakukan kerjasama dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Anak I bersama-sama Anak II, dan Saksi Syukur mengambil 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok dan uang sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) di kios milik Saksi Rosnida yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu. Dimana yang mencongkel papan pintu kios adalah Anak I, yang mengambil barang milik Saksi Rosnida adalah Anak I dan Anak II sedangkan yang membawa barang-barang Saksi Rosnida berupa 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok adalah Saksi Syukur. Kemudian Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur membagi hasil barang yang mereka ambil di tempat M Aldhi;

Menimbang, bahwa olehkarena Anak I dan Anak II beserta Saksi Syukur terbukti bersama-sama mengambil barang milik Saksi Rosnida maka unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

A.d. 5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu adalah untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan,



pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan saat masuk kedalam kios milik Saksi Rosnida yang terletak di di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Anak I mencongkel papan kayu kios milik Saksi Rosnida menggunakan obeng milik Anak II hingga papan kios milik Saksi Rosnida terlepas sehingga Anak I, Anak II, dan Saksi Syukur bisa masuk kedalam kios dan mengambil barang milik Saksi Rosnida;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II untuk masuk kedalam kios Saksi Rosnida untuk mengambil barang milik Saksi Rosnida berupa 150 (seratus lima puluh ribu) bungkus rokok dan sejumlah uang maka unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Para Anak haruslah dibebAnak In dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah Majelis uraikan pada pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim menilai tidak perlu menguraikan kembali segala sesuatu yang termuat dalam Dakwaan Subsider yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang seluruh unturnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, sehingga pertimbangan unsur dalam dakwaan primer dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan pada dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Para



Anak, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Para Anak haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Nomor Register Litmas: Reg.I.C.11/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 atas nama Anak II Alias Pallang Bin Ahmad Bintang dan Nomor Register Litmas: Reg.I.C.12/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 atas nama Anak I Bayu Alias Anak I Bin Ambo Intang yang ditanda tangani oleh Ahmad J, S.H.I selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Para Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya, dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang diberikan undang-undang (negara) adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa menjatuhkan sanksi pidana dan menempatkan anak berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pembina yang terbatas secara jumlah dan keterampilan, maka sulit diharapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan berperan secara optimal sesuai tupoksinya. Sejalan dengan itu, pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*, antara lain menganut prinsip penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir (ultimum remedium);

Menimbang, bahwa Ultimum Remedium artinya penjatuhan pidana terhadap anak hanya dapat dilakukan jika tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak atau tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, anak itu melakukan tindak pidana berulang-ulang, atau sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya;



Menimbang, bahwa dalam aspek pelaksanaan putusan pidana ditekankan pada prinsip pembinaan dan pembimbingan Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, serta hal-hal yang telah disebutkan diatas, serta dikaitkan dengan fakta hukum dan fakta di persidangan, Hakim menilai berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak, tidak layak Anak tersebut dipidana dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Para Anak untuk diberikan Pidana Pengawasan, maka majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana kepada Para Anak yang lamanya masa pidana pengawasan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum memiliki kematangan emosional dalam bertindak;
- Para Anak dan Para orangtua dari Anak telah meminta maaf kepada korban dan berusaha mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Para Anak tersebut dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dan Anak II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana pengawasan di tempat tinggal Para Anak dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Syarat umum yaitu agar Para Anak tidak melakukan tindak pidana kembali selama jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - b. Syarat khusus yaitu agar Para Anak wajib lapor kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan pengawasan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar selama menjalani pidana pengawasan tersebut, Para Anak ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Polewali;
7. Membebankan kepada Para Anak tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hafiz Akbar Ritonga, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Para Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



Nirmala Nurdin B., S.H.